

Nomor : 0024 /PM.00.02/K.SN-06//01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Rangkap
Perihal : Imbauan

17 Januari 2023

**Yth. Ketua DPC Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Se-Kabupaten Gowa.**

Di-
Tempat

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.

B. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pada :

- **Pasal 1 Angka (35)**, berbunyi *Kampanye Pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*
- **Pasal 283**, berbunyi :
 1. *Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.*
 2. *Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.*
- **Pasal 492**, berbunyi *“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”.*

C. Berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum, pada :

- **Pasal 1 Angka (24)**, berbunyi *Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu.*
- **Pasal 1 Angka (25)**, berbunyi *Citra diri adalah identitas, ciri khusus atau karakteristik Peserta Pemilu yang memuat tanda gambar dan nomor urut Peserta Pemilu.*

D. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, pada :

- **Pasal 1 Angka (21)**, berbunyi *“Kampanye Pemilu yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu”.*

- **Pasal 25 Ayat (1)**, berbunyi,

(1) Partai Politik yang telah ditetapkan sebagai Peserta Pemilu dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2).

- E. Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, bahwa jadwal masa Kampanye Pemilu mulai hari **Selasa tanggal 28 November 2023 sampai dengan hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024**.
- F. Berdasarkan pada ketentuan di atas, sehubungan dengan pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemilu Tahun 2024, maka dalam hal pencegahan terhadap potensi terjadinya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum maka Bawaslu Kabupaten Gowa **mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024 Se-Kabupaten Gowa (sebagaimana terlampir)** untuk memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian imbauan ini, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



H. SAMSUAR SALEH, S.IP,M.Si.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulsel di Makassar sebagai Laporan;
2. Peringgal.

Lampiran :
Nomor : 0024/PM.00.02/K.SN-06//01/2023
Tanggal : 17 Januari 2023

Partai politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024 sebagai berikut:

NOMOR URUT	NAMA PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa
2	Partai Gerakan Indonesia Raya
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
4	Partai Golkar
5	Partai NasDem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesia
8	Partai Keadilan Sejahtera
9	Partai Kebangkitan Nusantara
10	Partai Hati Nurani Rakyat
11	Partai Garda Perubahan Indonesia
12	Partai Amanat Nasional
13	Partai Bulan Bintang
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesia
16	Partai PERINDO
17	Partai Persatuan Pembangunan
24	Partai Ummat